



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 119 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 pasal 22 dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Makassar, sehingga perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 11).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERTATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Kota adalah Kota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Walikota adalah Walikota Makassar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Makassar;
8. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menjadi Pemimpin dan Kordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pendataan Potensi Retribusi;
- b. Pemungutan dan Penyetoran Retribusi;
- c. Pembayaran, Penagihan dan Penghapusan;
- d. Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan.

BAB III PENDATAAN POTENSI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dalam hal penetapan target/anggaran pendapatan Retribusi, Camat melakukan :

- a. pendataan potensi Retribusi pada masing-masing wilayah kecamatan ; dan
- b. mengusulkan target pendapatan Retribusi kepada Walikota setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 4

- (1) Kecamatan menyiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan wajib Retribusi Persampahan / Kebersihan dan dikirim / disampaikan kepada Kelurahan.

- (2) Camat menetapkan Petugas Pendata yang bertugas melaksanakan pendataan retribusi yang dituangkan dalam Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi Persampahan / Kebersihan.
- (3) Kecamatan menerima dan meneliti formulir yang telah diisi oleh petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menetapkan SKRD.
- (4) Bentuk Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi terlampir dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Wajib Retribusi yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan Nomor Pokok Wajib Retribusi Persampahan/Kebersihan.
- (6) Pemberian Nomor Pokok Wajib Retribusi Persampahan/Kebersihan mengacu pada tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kecamatan menetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) SKRD untuk wajib Retribusi Persampahan / Kebersihan segera disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan, sebagai ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan oleh masing-masing kecamatan berdasarkan SKRD.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 7

- (1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut setelah wajib retribusi menerima pelayanan dan ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan oleh Camat.
- (3) Wajib retribusi membayar retribusi yang dipungut dan diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan oleh Petugas pemungut.

- (4) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan dibuat 2 (dua) lembar, untuk :
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Petugas Pungut.
- (5) Bentuk Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Petugas pemungut menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi ke Bendahara penerima dengan dilampiri potongan Tanda Bukti Setoran Retribusi.
- (7) Bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran.
- (8) Bendahara Penerima setiap bulannya menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dengan dilampiri Tanda Bukti Setor.
- (9) Bentuk Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan.
- (3) Wajib Retribusi membayar Retribusi Persampahan/Kebersihan ke Petugas Pemungut Kecamatan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD melalui Bendahara Penerimaan.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Bentuk STRD sebagaimana pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan**

Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh camat sesuai kewenangannya.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang dipersamakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

**Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Retribusi**

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran/Tagihan; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur sebagai berikut :
 - a. camat melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

- b. berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, camat menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan;
- c. penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retribusi dan setiap jenis retribusi;
- d. laporan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan dilampirkan Berita Acara Peninjauan Lokasi yang diketahui oleh pemerintah setempat;
- e. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.

BAB VI
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi;
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui camat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat telaah yang disampaikan kepada Walikota;
 - c. Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memberikan persetujuan dan penolakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1);
 - d. Walikota melalui camat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan persetujuan/penolakan, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - e. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa menerima atau menolak;
 - f. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan melakukan pembinaan, pengendalian Retribusi Persampahan / kebersihan di masing-masing kecamatan secara berkala;
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Retribusi kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk register piutang retribusi persampahan / kebersihan tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 119

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 EMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH(SKRD) RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWR : TANGGAL JATUH TEMPO :	MASA : TAHUN :	
KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	
Dengan Huruf : _____ _____ PERHATIAN : 1. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar dalam waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan.	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
	Jumlah Sanksi : : a. Bunga 2 % b. Kenaikan	
	Jumlah Keseluruhan :	
Makassar,20... CAMAT... (tanda tangan) <u>NAMA LENGKAP</u> NIP.....		

C. BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN.

	<p>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN..... TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI :</p>																						
<p>a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu..... Telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf)</p> <p>b) Dari Nama : Alamat : NPWR :</p> <p>c) Sebagai Pembayaran : RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Kode Rekening	Jumlah (Rp)																				
Kode Rekening	Jumlah (Rp)																						
<p>d) Tanggal diterima uang :</p>																							
<p>Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu (tanda tangan) <u>Nama Lengkap</u> NIP.</p>	<p>Pembayar/Penyetor (tanda tangan) <u>Nama Lengkap</u></p>																						
<p>Lembar 1 : Untuk Wajib Retribusi Lembar 2 : Untuk Petugas Pemungut Retribusi</p>																							

Cara Pengisian:

1. Bendahara Penerimaan diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD;
2. Telah terima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima, diisi dalam rupiah dan kata-kata;
3. Nama dan alamat diisi dengan nama, alamat dan NPWR pihak yang melakukan pembayaran retribusi;
4. Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening di APBD atas pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan;
5. tanggal diterima diisi dengan tanggal diterimanya uang dari Wajib Retribusi.

D. BENTUK SURAT TEGURAN / TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN

Jalan Kode Pos
Telepon . ((0411))..... Faks. (0411)
E-mail : Website : www.....

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Tagihan Retribusi Kebersihan
(Peringatan I/II/III)
Makassar,
Kepada
Yth.
Di -
MAKASSAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bab VII Pasal 15 yang mengatur tentang sanksi Administrasi dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

Bersama ini diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari Kecamatan, retribusi kebersihan atas nama sebagai berikut belum dibayar sampai dengan batas waktu akhir pembayaran

Nama :
Alamat :
Tagihan bulan :
Jumlah tagihan : Rp (.....)
Denda 2 % (dua persen) : Rp (.....)
Jumlah harus dibayar : Rp (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta untuk segera melunasi tagihan retribusi dan dendanya melalui bendahara penerima di Kecamatan Kota Makassar, Jalan Makassar, selambat-lambatnya tanggal....., setiap hari jam kerja.

Apabila pada tanggal tersebut di atas Saudara belum melunasi tagihan retribusi kebersihan, maka akan ditindak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan sanksi sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT

(.....)

Tembusan :

1. Walikota Makassar;
2. Lurah.....;
3. Arsip

E. SURAT TANDA SETORAN (STS) RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN SURAT TANDA SETORAN (STS)												
STS No.	Bank : No. Rekening :												
Harap diterima uang sebesar..... (dengan Huruf) (.....)													
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Kede Rekening</th> <th style="width: 55%;">Uraian Rincian Objek</th> <th style="width: 10%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kede Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)			RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN				Jumlah		
No.	Kede Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)										
		RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN											
		Jumlah											
Uang tersebut diterima pada tanggal													
Mengetahui, CAMAT..... (tanda tangan) <u>Nama Lengkap</u> NIP.	Bendahara penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu (tanda tangar.) <u>Nama Lengkap</u> NIP.												
(Catatan : STS Dilampir Slip Setoran Bank)													

WALIKOTA MAKASSAR
 TTD
 MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran II : Peraturan Walikota Makassar.
 Nomor : 119 Tahun 2016
 Tanggal : 14 Desember 2016
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

BENTUK REGISTER PIUTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 KECAMATAN.....
 DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 PER 31 DESEMBER 20..

NO	NAMA	ALAMAT	NPWR	MASA RETRIBUSI	NOMINAL	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 20...					JUMLAH SALDO AKHIR TUNGGAKAN TAHUN 20. ^{12 =} (7+8+9+10+11)	
						< 1 TAHUN	> 1-3 TAHUN		> 3-5 TAHUN			> 5 TAHUN
						20...	20..	20..	20..	20..		20..
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
JUMLAH												
PROSENTASE PENYISIHAN												
NILAI PENYISIHAN												
NILAI BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 20..												

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran III : Peraturan Walikota Makassar.
 Nomor : 119 Tahun 2016
 Tanggal : 14 Desember 2016
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

**KODE NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR)
 RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA MAKASSAR**

NO					KECAMATAN
71					KOTA MAKASSAR
	A				KECAMATAN BIRINGKANAYAA
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			Kelurahan Bulurokeng; Kelurahan Daya; Kelurahan Pai; Kelurahan Paccerakkang; Kelurahan Sudiang; Kelurahan Sudiang Raya; Kelurahan Untia. Kelurahan Katimbang Kelurahan Bakung Kelurahan Berua Kelurahan Laikang
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ..	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi: ..
	B				KECAMATAN BONTOALA
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			Kelurahan Bontoala; Kelurahan Bontoala Tua; Kelurahan Bontoala Parang; Kelurahan Baraya; Kelurahan Bunga Ejaya; Kelurahan Gaddong; Kelurahan Layang; Kelurahan Malimongan Baru; Kelurahan Parang Layang; Kelurahan Timongan Lompoa; Kelurahan Tompo Balang; Kelurahan Wajo Baru.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ..	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..

	C				KECAMATAN MARISO
		1 2 3 4 5 6 7 8 9			Kelurahan Bontorannu; Kelurahan Kunjung Mae; Kelurahan Kampung Buyang; Kelurahan Lette; Kelurahan Mariso; Kelurahan Mario; Kelurahan Mattoanging; Kelurahan Panambungan; Kelurahan Tamarunang.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ..	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	D				KECAMATAN MAMAJANG
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13			Kelurahan Bonto Biraeng; Kelurahan Baji Mappakasunggu; Kelurahan Bonto Lebang; Kelurahan Karang Anyer; Kelurahan Labuang Baji; Kelurahan Mamajang Dalam; Kelurahan Mamajang Luar; Kelurahan Maricaya Selatan; Kelurahan Mandala; Kelurahan Parang; Kelurahan Pa'Batang; Kelurahan Sambung Jawa; Kelurahan Tamparang Keke.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ..	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	E				KECAMATAN MAKASSAR
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14			Kelurahan Bara-Baraya; Kelurahan Barana; Kelurahan Bara-Baraya Utara; Kelurahan Bara-Baraya Selatan; Kelurahan Bara-Baraya Timur; Kelurahan Lariang Bangngi; Kelurahan Maccini; Kelurahan Maccini Gusung; Kelurahan Maccini Parang; Kelurahan Maricaya; Kelurahan Maricaya Baru; Kelurahan Maradekaya; Kelurahan Maradekaya Utara; Kelurahan Maradekaya Selatan.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ..	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..

	F				KECAMATAN MANGGALA
		1 2 3 4 5 6 7 8			Kelurahan Antang; Kelurahan Batua; Kelurahan Borong; Kelurahan Bangkala; Kelurahan Manggala; Kelurahan Tamangapa. Kelurahan Biring Romang Kelurahan Bitoa
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ..	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	G				KECAMATAN RAPPOCINI
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			Kelurahan Buakana; Kelurahan Banta-Bantaeng; Kelurahan Balla Parang; Kelurahan Bonto Makkio; Kelurahan Gunung Sari; Kelurahan Karunrung; Kelurahan Kassi-Kassi; Kelurahan Mappala; Kelurahan Rappocini; Kelurahan Tidung. Kelurahan Minasa Upa
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ...	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	H				KECAMATAN TAMALATE
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			Kelurahan Bongaya; Kelurahan Balang Baru; Kelurahan Barombong; Kelurahan Jongaya; Kelurahan Mangasa; Kelurahan Mannuruki; Kelurahan Macini Sombala; Kelurahan Pa'rang Tambung; Kelurahan Pa'Baeng-Baeng; Kelurahan Tanjung Mardeka. Kelurahan Bonto Duri;
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi
	I				KECAMATAN TALLO
		1 2 3 4			Kelurahan Buloa; Kelurahan Bunga Ejaya Beru; Kelurahan Kaluku Bodoa; Kelurahan Kalukuang;

		5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15			Kelurahan Lembo; Kelurahan Lakkang; Kelurahan La'Latang; Kelurahan Pannampu; Kelurahan Rappojawa; Kelurahan Rappokalling; Kelurahan Suangga; Kelurahan Tallo; Kelurahan Tammua; Kelurahan Ujung Pandang Baru; Kelurahan Wala-Walaya.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	J				KECAMATAN TAMALANREA
		1 2 3 4 5 6 7 8			Kelurahan Bira; Kelurahan Kapasa; Kelurahan Parang Loe; Kelurahan Tamalanrea; Kelurahan Tamalanrea Indah; Kelurahan Tamalanrea Jaya. Kelurahan Kapasa Raya; Kelurahan Buntusu
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003 ..	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	K				KECAMATAN UJUNG PANDANG
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			Kelurahan Baru; Kelurahan Bulo Gading; Kelurahan Lajagiru; Kelurahan Lae-Lae; Kelurahan Losari; Kelurahan Mengkura; Kelurahan Maluku; Kelurahan Pisang Utara; Kelurahan Pisang Selatan; Kelurahan Sawerigading.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	L				KECAMATAN UJUNG TANAH
		1 2 3 4 5 6 7 8 9			Kelurahan Cambaya; Kelurahan Camba Berua; Kelurahan Gusung; Kelurahan Tabaringan; Kelurahan Tamalabba; Kelurahan Totaka; Kelurahan Ujung Tanah; Kelurahan Patingallcang; Kelurahan Patingalloang Baru.

			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	M				KECAMATAN PANAKKUKANG
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			Kelurahan Karampuang; Kelurahan Karuwisi; Kelurahan Karuwisi Utara; Kelurahan Masale; Kelurahan Pampang; Kelurahan Panaikang; Kelurahan Pandang; Kelurahan Paropo; Kelurahan Sinrijala; Kelurahan Tamamaung, Kelurahan Tello Baru.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	N				KECAMATAN WAJO
		1 2 3 4 5 6 7 8			Kelurahan Butung; Kelurahan Ende; Kelurahan Malimongan; Kelurahan Malimongan Tua; Kelurahan Mampu; Kelurahan Melayu; Kelurahan Melayu Baru; Kelurahan Pattunuang.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..
	O				KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		1 2 3			Kelurahan Barang Caddi; Kelurahan Barang Lompo; Kelurahan Kodingareng.
			1 2 3 ..		RW 01 RW 02 Dst
				001 002 003	Nama Wajib Retribusi Nama Wajib Retribusi ..

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO